Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia

Moh. Mardi

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, PP. Syaichona Moh. Cholil Demangan Barat Kec. Bangkalan, 69115, mohmardi17@gmail.com

Abstrak *Perekonomian berbasis syariah di negara Indonesia berpotensi untuk terus berkembang dan memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem Ekonomi Syariah juga telah merubah sektor riil dengan hadirnya beberapa jenis usaha syariah yang antara lain makanan dan obat-obatan halal, busana islami, bahkan wisata syariah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis keberadaan dan kedudukan hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan yuridis normatif. Eksistensi ekonomi syariah ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan syariah, seperti Perbankan Syariah, dan Industri Keuangan Syariah Non Bank (IKNB). Kedudukan hukum Ekonomi Syariah pada sistem hukum Indonesia bukan lagi hanya karena tuntutan sejarah dan mayoritas masyarakat indoneisa beragama Islam akan tetapi karena memang kebutuhan masyarakat luas. Hukum ekonomi syariah dirasa adil sehingga dapat mengawal kesejahteraan pada rakyat yang dicita-citakan rakyat Indonesia.*

Keywords: *Eksistensi; Keberadaan, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan demikian Indonesia berpeluang menjadi negara dengan perkembangan nilai aset ekonomi syariah tertinggi di dunia. Ekonomi berbasis syariah berkembang seiring dengan lahir dan berkembangnya Islam di dunia ini. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, kegiatan ekonomi belum terlaksana karena Rasulullah SAW lebih fokus pada tauhid. Ia lebih dikenal sebagai pendukung agama baru yang menghadapi tantangan luar biasa dari kaum Quraisy dan penduduk Mekkah lainnya (Hermansyah, 2013).

Studi tentang Ekonomi Syariah cukup lama. Sebagian besar masalah yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah disimpan dalam literatur Islam seperti Alquran dan Hadis, Ekonomi Syariah baik sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebagai sistem. Kehadiran sistem ekonomi juga bukan disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Syariah bersumber dari tuntutan Islam itu sendiri (Sodiq, 2015).

Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang eksis yang berarti berjalan di tengah masyarakat. Soekanto mengatakan bahwasanya hukum adalah konkretisasi sistem nilai dalam masyarakat dan keadaan yang dicita-citakan adalah kesesuaian

antara hukum dengan sistem nilai (Disemadi & Roisah, 2019). Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia.

Menurut pandangan sejarah, hukum Ekonomi Syariah pada konteks yang luas pernah diterapkan atau setidaknya sebagian masih berlaku hingga saat ini. Sistem bagi hasil dengan bentuk paruh waktu dan lain-lain di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain, yang banyak dikenal di beberapa daerah tertentu di Jawa, merupakan contoh konkrit dari berlakunya hukum Ekonomi Syariah di nusantara pada masa lalu. Begitu juga pada simbol-simbol transaksi perdagangan di beberapa pasar tradisional yang mempunyai kesan kental dengan mazhab fiqh yang dikenal ditengah masyarakat (Sodiq, 2015).

Antusiasme masyarakat terhadap tumbuhnya praktik ekonomi syariah sangat tinggi (Disemadi & Prananingtyas, 2019), apalagi dengan menjamurnya berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berupa Bait di Tamwil, BPR Syariah atau perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai tempat yang terpercaya untuk masyarakat dalam berinvestasi secara adil dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas merupakan prinsip utama bagi bank syariah (Hermansyah, 2013). Karena itu, bank syariah menerapkan ketentuan dengan menahan diri dari riba dan menerapkan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.

Masuknya unsur-unsur Islam dalam cita-cita hukum ekonomi Indonesia berarti memiliki landasan yang kuat baik secara formal maupun tegas sebagai sebuah konstitusi. Secara syariah secara formal, keberadaan ilmu Ekonomi Syariah memiliki dasar dalil yang kuat. Pada konteks negara, Ekonomi Syariah memiliki landasan ketatanegaraan.

Hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama dengan hukum barat dan hukum adat, bukan berarti hukum Islam harus menjadi hukum formal dengan bentuk eksklusifnya, kecuali sifatnya melayani (bukan memaksakan secara imperatif) terhadap apa yang sudah berlaku dalam kehidupan sehari-hari (Wajdi, 2016). Terlebih lagi, hukum Islam telah lama mendapat tempat di Indonesia dalam konteks validitasnya sekian lama, baik secara normatif sosiologis maupun yuridis formal (Fathurrahman,

2014). Padahal pembentukan hukum nasional yang berlandaskan ajaran syariah tidak dapat dilepaskan dalam konteks hukum nasional.

Namun dalam konteks mengamalkan ajaran Islam (kaffah), perundang-undangan hukum Islam ditempatkan dalam kerangka kebutuhan umat Islam itu sendiri (Rama & Makhlani, 2014). Mengingat Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki komunitas muslim terbanyak, maka pentingnya penelitian tentang ekonomi khususnya di bidang keuangan syariah dirasa sangat penting, sehingga pembahasan tentang keuangan syariah khususnya selalu penting dan aktual. untuk studi lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yang pertama, bagaimana eksistensi Ekonomi Syariah di negara Indonesia; dan kedua, posisi hukum Ekonomi Syariah di negara Indonesia. Maka tujuan penulisan artikel ilmiah ini antara lain untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan, kedudukan hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang dipakai berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau sumber lain yang relevan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen, serta studi analisis menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Ekonomi Syariah di Indonesia

   Makna eksistensi ilmu Ekonomi Syariah diartikan eksistensinya secara umum ditengah masyarakat khususnya di Indonesia. Industri keuangan syariah secara konseptual telah memenuhi tuntutan zaman dan merupakan kewajiban historisnya untuk dilahirkan kembali dan berkembang menjadi sistem keuangan alternatif-solutif (Bangsawan, 2017). Industri keuangan syariah di Indonesia telah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat (Rama & Makhlani, 2014). Keberadaan ekonomi syariah ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan berbasis syariah,

seperti Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, dan Keuangan Syariah lainnya.

Ekonomi umat Islam pada sejarah yang terkait Perbankan Islam lazim pada masa Nabi Muhammad (Arifin, 2015). Kegiatan muamalah ini termasuk menerima simpanan, meminjamkan uang untuk konsumsi dan keperluan bisnis, dan mengirim uang dengan perjanjian yang sesuai syariah (Bangsawan, 2017).

Secara teoritis, konsep Bank Islam pertama kali muncul pada tahun 1940-an, dengan gagasan perbankan berdasarkan bagi hasil. Perkembangan perbankan Islam modern secara internasional diprakarsai oleh Mesir. Mesir mengajukan sebuah proposal studi tentang pembentukan Bank Islam Internasional dengan tujuan Perdagangan dan Pembangunan dan proposal untuk mendirikan Federasi Bank Islam pada Konferensi Organisasi Konferensi Islam (OKI) Menteri Luar Negeri di Karachi Pakistan pada bulan Desember 1970. Selanjutnya Perkembangan perbankan syariah pada tahun 1970-an, upaya pendirian bank syariah mulai merambah ke berbagai negara, termasuk Indonesia dan berdampingan dengan bank konvensional (*Sejarah Perbankan Syariah*, n.d.).

Inisiatif mendirikan Bank Syariah di negara Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui pembahasan yang bertema bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya tentang bank dan bunga perbankan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menurut akta pendiriannya didirikan pada tanggal 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi berdiri. dioperasikan dengan modal awal Rp. 106.126.382.000.

Bank syariah dan bank konvensional secara umum memiliki beberapa kesamaan terutama pada sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan lain sebagainya (Sodiq, 2015). Perbedaan mendasar antara keduanya menyangkut aspek hukum, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Arifin, 2015).

Perkembangan sistem perbankan syariah di negara Indonesia mengalami banyak kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukung, perangkat regulasi, dan sistem pengawasan, serta kesadaran dan literasi masyarakat

dalam jasa keuangan syariah. Bank Indonesia memberikan kebijakan terkait perkembangan perbankan syariah di negara Indonesia yang pada tahun 2002 telah mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di negara Indonesia seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) serta Internasional. praktik terbaik yang dirumuskan oleh lembaga keuangan Islam internasional, misal IFSB (Islamic Finacial Services Board) (Al-Arif, 2013).

Dalam perumusan kebijakan tersebut, berbagai macam aspek sudah dipertimbangkan secara komprehensif, berupa keadaan aktual industri perbankan syariah nasional dan instrumen terkait, tren perkembangan industri perbankan syariah nasional yang mulai terwujud dan tidak terlepas dari kondisi keuangan lebih makro. kerangka sistem (*Perbankan Syariah*, n.d.).

Keuangan syariah di negara Indonesia sudah tumbuh lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di negara Indonesia. Perkembangan keuangan syariah sudah menghasilkan bermacam prestasi, mulai dari semakin banyaknya produk dan layanan sampai pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan syariah di negara Indonesia.

Tentang IKNB syariah di negara Indonesia mempunyai potensi untuk berkembang dan memiliki manfaat besar bagi perekonomian. IKNB berbasis syariah telah menjadi pilar kekuatan dalam industri keuangan syariah, dalam perkembangannya diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.20 Kegiatan di industri perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan, dan keuangan lainnya lembaga pelayanan merupakan IKNB Syariah dalam pelaksanaan tidak bertentangan pada kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah. Kegiatan IKNB syariah secara umum tidak ada bedanya pada IKNB konvensional. Namun memiliki ciri khusus, pada produk dan mekanisme transaksi berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah (Fathurrahman, 2014).

Untuk melihat keberadaan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian di Indonesia dapat dilihat bahwa selain Perbankan Syariah dan IKNB Syariah juga terdapat Pasar Modal Syariah dan Keuangan Syariah lainnya yang sudah berkembang. Perkembangan pasar modal syariah di negara Indonesia juga disebabkan oleh kegiatan halal ini yaitu kegiatan jual beli surat berharga

(saham, sukuk) merupakan kegiatan muamalah sehingga transaksi di pasar modal diperbolehkan selama tidak ada. larangan menurut syariah (Baidowi, 2011).

Di negara Indonesia, sudah menjadi tren pergeseran penggunaan keuangan konvensional ke pembiayaan berdasarkan prinsip Ekonomi Syariah. Keberadaan keuangan syariah menegaskan bahwa keberadaan keuangan syariah sejalan dengan keuangan konvensional, seperti bank syariah sejajar dengan bank konvensional yang mirip dengan IKNB syariah sejalan dengan IKNB pada umumnya.

Eksistensi perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip Islam bisa dilihat secara utuh dalam struktur, substansi, dan budayanya. Perekonomian berdasarkan prinsip syariah dari segi struktur dilihat pada lembaga regulasi atau penegakan seperti Peradilan Agama, Majelis Syariah Nasional MUI, OJK, Lembaga Keuangan Syariah dan lainnya, kemudian dari substansinya dapat dilihat dari produk regulasi atau fatwa-fatwa tentang keuangan syariah, misalnya UU perbankan syariah dan sebagainya, dan bisa dilihat dari budayanya.

2. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Seiring dengan perkembangan budaya global dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi berdampak terhadap berbagai bagian kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak budaya global juga ditandai dengan adanya konsep ekonomi dari Konsep Ekonomi Syariah dan hukum yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu Ekonomi Syariah merupakan ilmu masyarakat yang percaya pada nilai-nilai kehidupan Islam. Ilmu Ekonomi Syariah yang tidak hanya mempelajari individu sosial tetapi juga manusia dengan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Ekonomi Syariah dikendalikan dengan nilai-nilai Islam dalam penerapannya berdasarkan perintah Alquran dan Hadist.

Hukum ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama dengan hukum barat dan hukum adat, tidak berarti harus hukum formal dalam bentuk eksklusifnya sendiri, kecuali sifatnya mengabdi (bukan memaksakan secara imperatif) terhadap apa yang telah berlaku dalam bentuk kesadaran dalam kehidupan sehari-hari (Iswanto, 2013). Maka, suumber hukum harus dimaknai sebagai sumber hukum materiil yang artinya menjadi muatan materi bagi suatu sumber hukum formal. Sebagai umat Islam,

disepakati bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan sosial dan norma-norma, termasuk norma hukum. Alquran memuat banyak ketentuan umum untuk memandu perilaku manusia (Dimyati, 2007).

Keberadaan sistem ekonomi syariah di masyarakat dilandasi oleh pemahaman Islam yang merupakan konsep atau sistem kehidupan yang terintegrasi atau komprehensif. Islam dalam kegiatan ekonomi menyediakan seperangkat sistem berupa pembinaan pribadi, interaksi dan sistem, prinsip penerapan, dan ruang untuk mengembangkan perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, kelembagaan dan aspek hukum pembangunan, pengendalian, dan pengawasan. Tentu saja, agar perangkat-perangkat ini menghasilkan kualitas, intensitas, dan kegunaan sistem, semuanya tergantung pada orang-orang yang mengembangkan, mengontrol, dan mengawasi berfungsinya sistem ekonomi (Semmawi, 2010).

Secara teknis dalam prakteknya di Indonesia tidak terdapat perbedaan istilah Ekonomi Syariah, namun dalam studi akademik istilah tersebut berbeda. Karena syariah menurut bahasa adalah air, jalan, peraturan, hukum, dan hukum. Tetapi menurut istilah syariah yang sebagai ketentuan hukum Islam dalam mengatur tentang aktivitas manusia yang memuat perintah dan larangan, baik menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan ataupun interaksi horizontal dengan sesame manusia.

Kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat yuridis konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. a. Di Negara Indonesia mungkin tidak ada atau mungkin tidak ada hukum yang berlaku yang bertentangan dengan aturan agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita; b. Negara wajib melaksanakan syariat dari semua agama yang berlaku di Indonesia, jika untuk menjalankan syariat dibutuhkan bantuan kekuasaan negara, artinya negara wajib mengatur dan menegakkan hukum yang bersumber dari ajaran agama. untuk kepentingan rakyat Indonesia jika dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan dalam penyelenggaraan negara; dan c. Syariah yang tidak membutuhkan otoritas negara untuk melaksanakannya karena dapat dilakukan secara individu oleh masing-masing pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.

Pada politik hukum nasional, kedudukan hukum Islam sudah jelas, sebagai bagian pada komponen dari sistem hukum Indonesia yang menjadi salah satu bahan dasar membentuk hukum nasional Indonesia, dalam hukum Islam terdapat dua bidang berupa ibadah dan muamalah (Iswanto, 2016). Pengaturan hukum yang berhubungan dengan bidang ibadah dirincikan, sedangkan peraturan hukum tentang muamalah hanya mengatur prinsip-prinsipnya. Perkembangan dan penerapan asas-asas tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara negara dan pemerintahan, yaitu ulil amri. Dengan hal tersebut, hukum ekonomi syariah yang bersumber dari hukum Islam menunjukkan adanya sistem hukum baru dalam perekonomian Indonesia (Dimyati, 2007).

Pembentukan hukum nasional didasarkan pada ajaran syariah tidak dapat dilepaskan pada konteks politik hukum nasional, namun dalam konteks pengamalan ajaran Islam (kaffah), perundang-undangan hukum Islam ditempatkan dalam konteks kebutuhan umat Islam sendiri (Hadi, 2016). Oleh karena itu hukum dilaksanakan secara konsisten karena dianggap bentuk pengamalan ajaran Islam yang kaffah bahkan dalam bentuk peraturan Undang-Undang. Dengan ajaran Islam menjadi sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia, aktivitas ekonomi dapat dirasakan keadilan bagi umat Islam dan non-Muslim.

Hukum negara Indonesia atau yang dikenal dengan hukum nasional berupa hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia saja. Di negara Indonesia hukum nasional merupakan hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan dan berlaku untuk penduduk Indonesia khususnya warga negara republik sebagai pengganti pemerintahan kolonial. Hukum nasional untuk kepentingan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berlaku bagi warga negara Republik Indonesia (Iswanto, 2014).

Kehadiran hukum Ekonomi Syariah dalam sistem hukum Indonesia merupakan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan betapa adil dan berkeadilannya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kesatuan. Republik Indonesia (Yudisthira et al., 2015). Kedudukan hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dijelaskan sebelumnya ini akan semakin kuat bila dihubungkan dengan

falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Maksun, 2016).

Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sehingga semua aturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selain ideologi Pancasila, terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang senantiasa dijaga dengan semangat dan harkat martabatnya. Jika dilihat sistem hukum ekonomi syariah dalam perekonomian syariah Indonesia sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila apalagi "The Sila Tuhan Yang Maha Esa", juga sama sekali tidak bertentangan apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan yang memuat kalimat: "... Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", serta sebagian isinya, terutama yang tertuang dalam Bab XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), dan Bab XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk penyatuan hukum ekonomi syariah di Indonesia, terdapat KHES. Jika KHES tidak dihimpun, hakim pengadilan agama memutuskan perkara ekonomi syariah dengan mengacu pada kitab-kitab fiqh yang tersebar di berbagai sekolah, karena tidak ada acuan hukum yang positif yaitu penyatuan, sehingga terjadi disparitas putusan antara satu pengadilan. dan pengadilan lainnya, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.

Studi ekonomi secara umum menyangkut sikap perilaku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa komoditas. Kajian ilmu Ekonomi Syariah dalam hal ini tidak berbeda dengan ilmu ekonomi sekuler, tetapi dari segi lain terikat oleh nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

SIMPULAN

Keberadaan Ekonomi Syariah secara umum di tengah masyarakat Indonesia secara konseptual sesuai dengan tuntutan zaman. Industri keuangan syariah di Indonesia telah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat. Keberadaan ekonomi syariah ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan berbasis syariah, seperti Perbankan

Syariah, Pasar Modal Syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, dan Keuangan Syariah lainnya. Persoalan ekonomi adalah ranah muamalah dimana hukum asal-usul al-ibahah (diperbolehkan) kecuali dilarang, yang berarti perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang ekonomi diperbolehkan kecuali dalil melarangnya.

Oleh karena itu praktek Ekonomi Syariah sering memiliki kesamaan dengan ilmu ekonomi konvensional namun bukan berarti ilmu Ekonomi Syariah sama dengan ilmu ekonomi konvensional. Perbedaan yang mendasar adalah ideologinya, sehingga meskipun terlihat sama tetapi dalam menentukan dan melakukannya secara berbeda. Ilmu Ekonomi Syariah memiliki ideologi Islam. Semuanya berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah atau fatwa ulama yang kemudian dijadikan dasar hukum Ekonomi Syariah dimana ilmu Ekonomi Syariah dibangun di atas prinsip-prinsip agama yang berorientasi tidak hanya pada dunia tetapi juga pada orientasi dunia. selanjutnya. Kemudian kedudukan hukum Ekonomi Syariah sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Berkaitan dengan ekonomi berbasis Islam adalah wajib bagi para sarjana Muslim pada khususnya dan merupakan solusi alternatif bagi non-Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. N. R. (2013). Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *13*(1).

Arifin, B. (2015). Eksistensi Maqasid al-Shari'ah Imam aL-Syathiby dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, *3*(2).

Baidowi, A. (2011). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, *9*(2).

Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). *Law and Justice*, *2*(1).

Dimyati, A. (2007). Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, *1*(2).

Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *8*(3).

Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). The Enforcement of Business Competition Law by the Police of the Republic of Indonesia. *Lentera Hukum*, *6*(2).

Fathurrahman, A. (2014). Pendekatan Maqāṣid Syarī'ah: Konstruksi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. *HUNAFA: Jurnal Studi Islamika*, *11*(2).

Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *16*(2).

Hermansyah. (2013). Kearifan Lokal sebagai Model Pendekatan Ekonomi Syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, *12*(2).

Iswanto, B. (2013). Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Hukum Islam*, *12*(2).

Iswanto, B. (2014). Dimensi Politik Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *14*(2).

Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, *9*(2), 421–439.

Maksun, M. (2016). Kedudukan Syariah sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal Atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, *15*(2).

Perbankan Syariah. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx

Rama, A., & Makhlani, M. (2014). Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia terhadap Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *6*(1).

ejarah Perbankan Syariah. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx

Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'a*, *8*(2).

Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium*, *3*(2).

Wajdi, M. B. N. (2016). Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam. *At Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, *4*(2).

Yudisthira, M., Nurhasanah, N., & Imaniati, N. S. (2015). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bank Umum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*.

.